



P U T U S A N

Nomor : 0172/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Kediaman di RT.014, RW.004, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat Kediaman di RT.014, RW.004, Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 8 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 8 Pebruari 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0172/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/37/II/2001, tertanggal 19 Februari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah bersama selama 1 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Agus Supriyanto, (lahir tanggal 28 November 2002), anak sekarang ikut bersama orangtua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak, bahkan menghancurkan barang-barang rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, ringan tangan, judi, mabuk-mabukan bahkan wanita idaman lain yang bernama Ratna Puspita bahkan sudah pernah dibawa tidur kerumah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri Penggugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orangtuanya yang hingga kini 1 bulan lamanya;
5. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan dan mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak meninggalkan barang apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



6. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (g) serta sanggup untuk membayar iwadl telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2018 hingga tanggal 15 Maret 2018 tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **SYAMDARMA FUTRI S.Ag. M.H.**, tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun bantahannya, karena sejak persidangan tanggal 15 Maret 2018 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1402066410810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 27 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/37/II/2001, tertanggal 19 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.014, RW.004, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri sampai pisah;

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun;
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 014. RW. 004, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun;
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi untuk mempertahankan dalil bantahannya, karena dalam persidangan ketiga hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah Tergugat melanggar sighat taklik talak yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **SYAMDARMA FUTRI S.Ag. M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2018 hingga 15 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (**akta otentik**) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Februari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/37/II/2001, tertanggal 19 Februari 2001;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki 1 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis dan sejak Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan dijatuhkannya putusan ini (22 Maret 2018) sudah berlangsung 3 bulan berturut-turut

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



lamanya Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan nafkah batin dari Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut dan tetap ingin diceraikan dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, bahwa tindakan **Tergugat tidak memberikan nafkah wajib** kepada Penggugat (isterinya) **lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya**, dapat **dikualifikasikan** sebagai "*tindakan yang sengaja melanggar perjanjian taklik talaknya pada angka 2 yang diucapkannya setelah usai akad nikahnya dahulu*", dan ternyata **Penggugat tidak sabar dan tidak rela** atas tindakan Tergugat tersebut, dan **Penggugat telah membayar uang iwadh** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut dengan demikian **syarat taklik talak** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci ALLAH SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, tetapi karena ternyata Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat se usai akad nikahnya dahulu, dan Penggugat telah pula mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, serta dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka jatuhlah talaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sejalan dengan sebuah **Hadits** dan **doktrin** pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم ... (سبل السلام ج ٣ ص ١١١)

Artinya: Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka] Subul al-Salam Juz 3 halaman 111;

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط. (تنوير

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



القلوب ص ٣٥٩

Artinya Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu tatkala terpenuhinya syarat tersebut. {Tanwir al-Qulub, halaman 359};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa suami {dhi. Tergugat} telah telah melanggar “perjanjian taklik talak” pada angka 2 yakni “suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah lahir kepada isterinya (Penggugat) lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut,” ternyata Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 tersebut dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, dan **NIDAUL HUSNI S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I,

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NIDAUL HUSNI S.HI. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT



KAMARIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	540.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 0172/Pdt.G/2018/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)